

PERLINDUNGAN HUKUM DAN BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DAN KURATOR

AGUS SUGIYATMO, ELFRIDA RATNAWATI

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
Email: agus.sugiyatmo08@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan batasan hak imunitas bagi advokat dan kurator di Indonesia. Hak imunitas ini diberikan untuk memastikan kedua profesi dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif tanpa ancaman tuntutan hukum yang tidak berdasar. Perlindungan hukum terhadap advokat di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang ini memberikan keistimewaan kekebalan kepada advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya. Perlindungan tersebut mencakup pengamanan dari segala perkara perdata maupun pidana sepanjang para advokat telah bertindak dengan itikad baik dan tidak bermaksud jahat. Sebaliknya, kurator dilindungi undang-undang yang berbeda – Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang – yang hanya membatasi tanggung jawabnya jika menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan kehati-hatian. Namun perlu diingat bahwa perlindungan ini tidak mencakup semuanya karena ada batasan tertentu yang harus dipatuhi. Advokat dan kurator tetap bertanggung jawab secara hukum jika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang disengaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dan analisis komparatif untuk membandingkan sistem hukum di Indonesia dengan negara lain, serta mengidentifikasi tantangan dan praktik terbaik dalam perlindungan dan pengawasan hak imunitas bagi advokat dan kurator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan hak imunitas dan memastikan pelaksanaan tugas yang profesional dan sesuai dengan hukum.

Kata Kunci : Advokat, Kurator, Hak imunitas, perlindungan hukum, batasan.

Abstract: This research aims to analyze legal protection and limits on immunity rights for advocates and curators in Indonesia. This immunity right is given to ensure that both professions can carry out their duties and authorities effectively without the threat of groundless lawsuits. Legal protection for advocates in Indonesia is guaranteed by Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. This law gives advocates the privilege of immunity in carrying out their professional duties. This protection includes protection from all civil and criminal cases as long as the advocates have acted in good faith and have no malicious intent. On the other hand, curators are protected by a different law – Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations – which only limits their responsibilities if they carry out their duties with professionalism and prudence. However, keep in mind that this protection does not cover everything as there are certain limitations that must be adhered to. Advocates and curators remain legally responsible if they are proven to have committed an error or intentional negligence. This research uses a normative-qualitative approach and comparative analysis to compare the legal system in Indonesia with other countries, as well as identifying challenges and best practices in protecting and monitoring immunity rights for advocates and curators. The research results show that effective legal protection must be balanced with strict monitoring mechanisms to prevent abuse of immunity rights and ensure the implementation of duties professionally and in accordance with the law.

Keywords: Advocate, Curator, Immunity rights, legal protection, limitations.

A. Pendahuluan

Hak imunitas merupakan salah satu aspek penting dalam profesi hukum yang memberikan perlindungan kepada advokat dan kurator dalam menjalankan tugasnya. Imunitas ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan peran mereka tanpa takut akan tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat tindakan mereka dalam kapasitas profesional. Kajian komparatif antara hak imunitas advokat dan hak imunitas kurator penting untuk memahami perbedaan, persamaan, dan batasan masing-masing hak serta bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam praktiknya. Dasar hukum dan teori yang mendasari konsep imunitas ini. Paragraf pertama Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang melakukan kegiatan memberikan jasa hukum kepada orang perseorangan, badan, dan pihak lain baik di dalam maupun di luar ruang sidang dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. hukum. Demikian pula berdasarkan Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama: advokat adalah aparat penegak hukum yang independen dan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang menempatkan mereka setara dengan polisi, jaksa, dan hakim—status yang ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. yang mempercayakan pengawasan terhadapnya kepada badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dengan menggunakan peraturan perundang-undangan khususnya sebagaimana tertuang dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Peradilan. Imunitas advokat diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 yang memberikan landasan kuat bagi kebebasan profesional, independensi, dan tanggung jawab pengacara.—dilindungi undang-undang dan juga mengakui keunggulan legalitas.”⁸⁶. Advokat mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya berdasarkan Undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, dimana imunitas merupakan salah satu hak yang melekat. Persoalan yang timbul adalah profesi advokat sebagai *officium nobile* yang terhormat, penegak hukum—selalu diharapkan untuk menghormati keadilan karena memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat esensialnya—termasuk tidak dituntut atas pernyataan atau tindakan yang dilakukan selama bekerja profesional, terutama dalam proses pengadilan atau apapun urusan hukum lainnya⁸⁷. Peran dan tanggung jawab para advokat bukanlah tugas biasa melainkan kewajiban mulia yang bertujuan untuk menegakkan masyarakat yang penuh kasih sayang di antara umat manusia. Cara untuk mencapainya adalah melalui kekebalan – bukan dengan mengabaikan tanggung jawab sama sekali, melainkan dengan menekankan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewajiban moral. Advokat digambarkan sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan profesionalismenya dalam arti mengabdikan kepada masyarakat secara mandiri dalam batas kode etik yang ditentukan oleh profesinya.⁸⁸ Pasal 16 UU No. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa advokat tidak boleh dituntut secara perdata atau pidana apabila ia beritikad baik membela klien demi kepentingan klien, baik di dalam maupun di luar proses pengadilan. Istilah sidang pengadilan mencakup setiap tingkat persidangan yudisial di semua lingkungan pengadilan di semua wilayah hukum: inilah yang tersirat di dalamnya⁸⁹. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kekebalan Pengacara. Hukum menegakkan hak yaitu kebebasan profesional, independensi dan tanggung jawab pengacara dalam kekebalan hukum dan menempatkan supremasi hukum di atas segalanya. Perilaku pengacara yang bekerja sama tidak ada hubungannya dengan tata cara pengadilan dalam menangani urusan klien; kekebalan pembela menjadi tolak ukur pembela dalam menjalankan tugasnya. Pengaduan sering kali diajukan

⁸⁶ Patria Palgunadi, “Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Jurnal USM Law Review 1 (2), 2018, hlm. 202-215. DOI : [10.26623/julr.v1i2.2253](https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253)

⁸⁷ Raharjo, A., & Sunarnyo, S. (2014). Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 16.

⁸⁸ Khambali, M. (2018). Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(1), 18-29.

⁸⁹ Wijaya, C., Calvin, J., & Pratiwi, M. G. (2019). Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan. *RESAM Jurnal Hukum*, 5(1), 40- 56.

terhadap pengacara yang membuat pernyataan dalam menjalankan tugas profesionalnya kepada polisi berdasarkan hak pembelaan hukum yang diberikan kepada kliennya. Rincian ini tidak mencakup semua individu yang terlibat dalam wawancara dan penangkapan polisi, juga tidak mencakup mereka yang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan saat membela kepentingan klien. Advokat dalam profesinya selalu mempertimbangkan hak imunitas yang menyertainya ketika memberikan pembelaan atau membantu pencari keadilan. Oleh karena itu, hak imunitas advokat berlaku bagi mereka yang menjalankan profesinya dengan itikad baik, menurut hukum dan tidak melakukan pelanggaran. Kekebalan ini didasarkan pada undang-undang dan tidak mengkompromikan independensi – seorang pengacara harus bebas dan independen tanpa pengaruh eksternal dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa kompromi pada integritas atau independensi.

tahun 1986, kewajiban seorang likuidator dijabarkan dalam pasal 143(1): “Fungsi likuidator suatu perseroan yang dibubarkan oleh pengadilan adalah untuk menjamin agar harta kekayaan perusahaan tersebut dibubarkan oleh pengadilan. perusahaan itu masuk, direalisasikan, dan dibagikan kepada para kreditur perusahaan itu, dan bila ada kelebihannya, kepada orang-orang yang berhak atasnya.” Penggambaran bagi likuidator; berdasarkan hukum perundang-undangan.⁹⁰

Dalam pernyataan Ricardo Simanjuntak, mantan Ketua Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia, terungkap bahwa kurator adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus pengelolaan dan penyelesaian aset secara profesional. Tujuan utama pengelolaan aset mencakup pencatatan, pencarian, dan pengamanan nilai aset melalui cara yang tepat — biasanya melalui penjualan melalui lelang — sekaligus memastikan bahwa barang yang disita dapat diidentifikasi dan bahkan dikembangkan nilainya untuk dijual sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat diperoleh. dapat dibagikan kepada para kreditur.⁹¹ Munculnya profesi Kurator dan Administrator di Indonesia mendapat perhatian di tengah kebangkrutan dan seringnya penggunaan peraturan PKPU pasca krisis moneter Asia yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1997. Namun, seringkali penyelesaian utang merupakan kepentingan terbaik dunia usaha. dan piutang secara adil dan segera sebagai bagian dari tata kelola terbuka. Tugas ini memerlukan peran yang sarat wewenang dalam pengelolaan dan likuidasi aset khususnya dalam menangani debitur yang dinyatakan pailit atau debitur yang menunda pembayaran karena aset yang dipertaruhkan dalam jumlah besar. Keadilan dan efisiensi sistem ini bertumpu pada satu elemen utama: perlindungan hukum bagi advokat dan kurator. Memberikan hak kekebalan di bawah payung perlindungan ini akan memberdayakan individu-individu tersebut untuk bertindak tanpa rasa takut akan dampaknya selama tindakan mereka didorong oleh motif itikad baik untuk mencari retribusi tanpa retribusi itu sendiri. Gagasan tentang hak imunitas dituangkan dalam kerangka hukum yang bertujuan untuk menegakkan integritas proses hukum—dengan demikian mengakui tanggung jawab yang diemban oleh advokat dan kurator. Bentuk perlindungan ini mempunyai peran penting dalam mencapai keseimbangan antara hak individu di satu sisi dan upaya untuk keadilan di sisi lain, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap keadilan dan kemandirian sistem hukum. Oleh karena itu, pembentukan sistem imunitas yang profesional dan seimbang dengan mekanisme akuntabilitas akan diperlukan. Pengaturan ini mengadopsi kebijakan yang lebih jelas mengenai tindakan yang diambil dengan “itikad baik,” sehingga membatasi peluang penyalahgunaan hak imunitas⁹². Selain itu, makalah ini juga mengusulkan pembentukan badan pengawas independen yang memiliki wewenang untuk menyelidiki tuduhan terhadap pengacara – sehingga menjamin bahwa individu yang menyalahgunakan kekebalan mereka dapat diadili. Pemberlakuan undang-undang yang sesuai, ditambah dengan perubahan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah seputar penyalahgunaan kekebalan yang diberikan oleh

⁹⁰ Milman & Durrant. 1987, *Hukum Kepailitan dan Teorinya*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 69

⁹¹ Ibid Milman & Durrant hal 69

⁹² ANALISIS HAK IMUNITAS HUKUM PROFESI ADVOKAT DALAM PENANGANAN KASUS PIDANA. (n.d.) diambil May 22, 2024, dari ejournal.hukumkris.id

hak istimewa yang tidak masuk akal dan dengan demikian melalui perlindungan tersebut, malpraktik lain yang dilakukan dapat diabaikan.

Penulis akan fokus membahas persoalan perlindungan hukum dan pembatasan hak imunitas bagi advokat dan kurator, mencegah penyalahgunaan kewenangan profesionalnya. Berdasarkan uraian di atas, inilah topik khusus yang akan penulis bahas.

Kajian ini berupaya mengungkap perlindungan hukum dan batasan hak imunitas secara lebih rinci, dengan fokus pada advokat dan kurator. Diskusi ini juga akan menjelaskan perbedaan antara kedua dimensi ini – bagaimana keduanya diterapkan dan diatur dalam berbagai sistem hukum. Dengan menggunakan pendekatan komparatif dan analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan dan akuntabilitas advokat dan kurator dalam menjalankan profesinya.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif mendalami dunia norma atau substansi hukum, asas hukum, dan teori hukum — membandingkannya dengan postulat hukum lainnya. Pendekatan penulis meliputi pelaksanaan penelitian hukum berbasis literatur dengan menggunakan berbagai bahan pustaka. Jenis penelitian ini berakar pada bidang hukum dan didorong oleh eksplorasi *das sollen* dan *das sein*. Melalui studi literatur ini, kami bertujuan untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Selain meninjau literatur, kami telah menemukan prinsip hukum yang dikemas dalam dogma atau doktrin hukum—sebuah entitas yang akan menanggapi pertanyaan berdasarkan isu sentral yang dibahas dalam upaya penelitian ini.

C. Pembahasan dan Analisa

Variasi hak imunitas antara Kurator dan Advokat berbeda-beda berdasarkan penggunaannya dalam praktik hukum. Mengajukan hak imunitas, sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mulai berlaku pada saat advokat melaksanakan tugas profesionalnya baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan dengan ketentuan dilakukan dengan itikad baik dan niat untuk membantu. Sedangkan hak imunitas kurator lebih menekankan pada perlindungan sekaligus pelaksanaan tugas pengurusan harta pailit yang perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang kepailitan⁹³. Hal ini menggarisbawahi kesenjangan mendasar dalam fungsi dan tugas yang dilakukan oleh masing-masing profesi dalam kerangka hukum. Peran penting advokat dalam sistem peradilan hukum tidak diragukan lagi. Advokat berperan sebagai pembela, penasihat – bahkan perwakilan dari pencari keadilan – membantu mereka memahami seluk-beluk prosedur hukum yang berlaku dalam kasus mereka dan menjamin bahwa hak-hak mereka ditegakkan dalam setiap tahap proses peradilan⁹⁴. Perlindungan hukum terhadap hak imunitas advokat sangat penting untuk mendukung optimalnya peran dan tugas advokat dalam penegakan hukum⁹⁵. Pasal 16 UU Advokat memberikan kekebalan kepada advokat dari tuntutan perdata dan pidana sepanjang mereka menjalankan tugas profesionalnya dengan itikad baik. Ini merupakan ketentuan hukum penting yang menjamin perlindungan bagi advokat saat menjalankan profesinya⁹⁶. Penolakan

⁹³ *Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus*. (n.d.) diambil May 21, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-lt53560215cad4f/>

⁹⁴ Ahli Pemohon Jelaskan Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (n.d.) diambil May 21, 2024, dari www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18486&menu=2

⁹⁵ USAHA PEMERINTAH MELINDUNGI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA (n.d.) diambil May 21, 2024, dari journal.untar.ac.id

⁹⁶ Hak Imunitas Advokat Memiliki Dua Batasan. (n.d.) diambil May 21, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-imunitas-advokat-memiliki-dua-batasan-lt536f64b5bde8c/>

permohonan hak imunitas bagi advokat—sebagaimana dirinci dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat—diucapkan Mahkamah Konstitusi. Pada Rabu (29/11/2023), Putusan Nomor 113/PUU-XXI/2023 dari perkara Alvin Lim diumumkan di Ruang Sidang Pleno. Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, ditegaskan Mahkamah Konstitusi bahwa hak imunitas bagi advokat tidak berdiri sendiri melainkan memenuhi syarat “itikad baik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Advokat yang mensyaratkan profesionalisme dalam bekerja, mencari keadilan menurut hukum dan membela kepentingan klien. Arif Hidayat menambahkan, hal ini untuk menghindari anggapan bahwa “continuum impunity berdampak pada kejahatan”, artinya kekebalan yang dimiliki seseorang akan menimbulkan kecenderungan orang tersebut bertindak sewenang-wenang dan melakukan kejahatan. Sementara itu, dari sudut pandang subjektif, lebih ditekankan pada integritas dan sikap batin pembela HAM dalam menjalankan tugas lembaga penegak hukum. Sedangkan, dalam perspektif subjektif, lebih menekankan pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat pada saat melakukan tugasnya sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Pemohon Alvin Lim menyoroti perannya sebagai advokat, suatu jabatan yang diberikan kekebalan berdasarkan Pasal 16 UU Advokat. Advokat pasti akan berkonflik dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Namun terlepas dari tugasnya, Pemohon tetap ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan polisi (Nomor LP/B/0536/IX/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI) tertanggal 19 September 2022 atas dugaan pencemaran nama baik atau fitnah melalui pemberitaan yang membuat onar atau pemberitaan yang tidak dapat dipercaya berdasarkan pasal hukum tertentu⁹⁷. Alvin Lim (Pemohon) memaparkan pandangan salah satu Hakim Konstitusi, Arief Hidayat. Menanggapi permohonan pemohon, Hidayat menyampaikan bahwa advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*). Artinya, dalam menjalankan tugasnya diperlukan profesionalisme dan komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum. Profesi itu sendiri berkaitan dengan hak-hak dasar dan telah menetapkan peraturan yang mengatur perilaku atau tindakan dalam praktiknya—semuanya terangkum dalam kode etik Advokat Indonesia yang selanjutnya mengarah pada kewajiban yang dibebankan pada diri sendiri. Oleh karena itu, sesuai dengan perspektif Pengadilan mengenai hak imunitas yang diperluas kepada para advokat: hal ini menggarisbawahi tanggung jawab substansial di antara para petugas penegak hukum dan juga menjunjung tinggi martabat yang melekat pada profesi advokat sebagai *officium nobile*. Kesimpulannya, Mahkamah berpandangan bahwa pemberian hak imunitas kepada advokat juga memberikan tanggung jawab yang besar kepada para praktisi hukum sebagai penegak hukum, sehingga menuntut penghormatan terhadap harkat dan martabat profesi advokasi yang mulia. Oleh karena itu, pendapat Pemohon mengenai ketidakjelasan definisi ‘itikad baik’ telah menyebabkan keterbatasan tertentu bagi para advokat: hal ini membatasi kemampuan mereka dalam mencari keadilan dan semakin menghambat upaya untuk memberikan pembelaan hukum dengan itikad baik—jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh para advokat, advokat—yang kemudian diselidiki melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Hal ini dianggap tidak logis menurut hukum⁹⁸. Kurator mempunyai tugas utama mengurus dan/atau menyelesaikan harta pailit, dengan pengawasan dari hakim pengawas⁹⁹. Seorang kurator memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan integritas ketika menghadapi situasi kebangkrutan. Tugas kurator antara lain menjamin pembagian harta debitur secara adil dan beretika¹⁰⁰. Ketentuan terkait perlindungan hukum terhadap kurator juga diatur dalam UU 37/2004. Undang-undang ini memberikan perlindungan tidak hanya bagi kurator tetapi

⁹⁷ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19612&menu=2>

⁹⁸ Ibid

⁹⁹ Tugas Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan. (n.d.) diambil May 21, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-kurator-dan-hakim-pengawas-dalam-kepailitan-cl738/>

¹⁰⁰ TUGAS, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM KEPAILITAN (n.d.) diambil May 21, 2024, dari journal.ikopin.ac.id

¹⁰¹ peran kurator dalam penanganan kepailitan: studi. (n.d.) diambil May 21, 2024, dari conference.upnvj.ac.id

juga bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses kepailitan dan likuidasi, sehingga hak-hak mereka tetap terjamin¹⁰². Penerapan fungsi perlindungan hukum pada tingkat profesional dan kajian keterbatasan terkait hak imunitas dapat dicapai melalui pendekatan yang berakar pada teori hukum kritis. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang harus dipandang sebagai penguatan posisi hak imunitas dalam hierarki hukum. Di sisi lain, ketika berhadapan dengan persoalan pengawasan yang dimaksudkan untuk menegakkan ketertiban kepentingan publik dengan tetap mempertimbangkan hak imunitas Teori Fungsionalisme Hukum (*Functionalist Theory of Law*) memberikan wawasan tentang bagaimana kita dapat memahami konteks khusus ini. Oleh karena itu, maksud untuk memahami fungsi dan tujuan perlindungan hukum serta batasan hak imunitas dijelaskan secara rinci dalam dua perspektif teori: teori hukum kritis dan teori fungsionalisme hukum.

Batasan Hak Imunitas Advokat

Imunitas adalah hak advokat yang mencakup perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya, baik dalam konteks litigasi maupun di luar pengadilan asalkan dilakukan dengan itikad baik.¹⁰³ Hak imunitas ini diatur dalam Bab II Pasal 18 Tahun 2003 Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa advokat adalah orang yang karena profesinya memberikan jasa hukum termasuk konsultasi kepada klien.¹⁰⁴ Meskipun istilah "imunitas" tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang conciso, konsep hak imunitas advokat diperjelas melalui berbagai interpretasi dan putusan hukum yang mengakui perlindungan tersebut sebagai bagian dari penegakan hukum yang adil¹⁰⁵. Pembatasan hak imunitas yang dilakukan oleh para advokat telah menarik diskusi panjang terutama mengenai hal-hal yang tidak tercakup dalam perlindungan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 mengatakan bahwa pengacara tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana atas pekerjaan yang dilakukannya dengan itikad baik¹⁰⁶. Namun, hak imunitas ini tidak bersifat mutlak dan tidak melindungi advokat dari tindakan yang dilakukan di luar batas etika profesi atau tindakan kriminal seperti *obstrucción de la justicia*¹⁰⁷. Hal ini menegaskan bahwa hak imunitas bertujuan untuk melindungi advokat yang beroperasi dalam batasan hukum dan etika, bukan untuk memberikan kekebalan terhadap segala jenis pelanggaran hukum.

Batasan Hak Imunitas Kurator

Hak imunitas kurator merupakan sebuah perlindungan hukum yang diberikan kepada kurator dalam menjalankan tugasnya mengelola dan mengurus harta pailit dalam proses kepailitan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurator dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif tanpa adanya gangguan atau tuntutan hukum yang tidak perlu. Menurut Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, profesi kurator dan pengurus diatur secara spesifik untuk memastikan proses kepailitan berjalan lancar dan adil¹⁰⁸. Batasan hukum ini menjadi sangat penting mengingat kompleksitas

¹⁰² Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus. (n.d.) diambil May 21, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-t53560215cad4f/>

¹⁰³ Batasan Hak Imunitas Advokat, Begini Pandangan Ahli. (n.d.) diambil May 21, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-hak-imunitas-advokat--begini-pandangan-ahli-t5a5cd64c0dbd8/>

¹⁰⁴ USAHA PEMERINTAH MELINDUNGI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA (n.d.) diambil May 21, 2024, dari journal.untar.ac.id

¹⁰⁵ hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi. (n.d.) diambil May 21, 2024, dari www.researchgate.net

¹⁰⁶ Ibid USAHA PEMERINTAH MELINDUNGI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸ Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus. (n.d.) diambil May 21, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-t53560215cad4f/>

dan tantangan dalam proses kepailitan yang seringkali melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Hak imunitas kurator memberikan dampak positif dan negatif dalam proses kepailitan. Secara positif, hak imunitas memberikan kebebasan bagi kurator untuk menjalankan tugasnya tanpa kekhawatiran akan tindakan hukum yang mungkin mengganggu proses kepailitan. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelesaian kepailitan secara efektif dan efisien, memungkinkan kurator untuk membuat keputusan penting tanpa takut akan konsekuensi hukum pribadi¹⁰⁹. Di sisi lain, hak imunitas juga dapat menimbulkan kepentingan negatif jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang jelas. Tanpa mekanisme kontrol yang memadai, terdapat risiko bahwa kurator mungkin bertindak di luar batas kewenarannya, menyebabkan penyalahgunaan wewenang atau bahkan korupsi dalam proses kepailitan¹¹⁰. Ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pemberian hak imunitas dengan pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.

Perlindungan hukum bagi advokat dan kurator

Perlindungan hukum bagi advokat dan kurator tidak hanya sekedar perspektif hukum dalam pekerjaannya—tetapi juga janji untuk memastikan bahwa proses hukum yang adil dan transparan terus berjalan. Hak imunitas yang didapat dari menjadi seorang advokat memang menawarkan perlindungan pada tingkat tertentu, namun hal ini mempunyai batasan yang harus diakui jika kita ingin menjunjung tinggi kesucian keadilan tanpa kompromi. Di sisi lain, hak imunitas kuratorial juga menimbulkan kompleksitas ketika muncul dalam prosedur kebangkrutan; Hal ini memerlukan keseimbangan antara melindungi para profesional dan menjunjung tinggi kepentingan pemangku kepentingan dengan patuh. Oleh karena itu, mengapresiasi batasan perlindungan hukum dan memahami batasan hak imunitas yang diberikan kepada advokat dan kurator harus menjadi hal yang sangat penting. Hal ini tidak hanya menjamin keadilan tetapi juga menggarisbawahi nilai mempertahankan sistem yang pada dasarnya bebas korupsi, ketika keadilan ditegakkan dengan obyektif.

Advokat diberikan perlindungan imunitas agar pembelaannya tidak dikenakan sanksi. Hal ini bersifat perdata dan administratif, terlepas dari tanggung jawab pidana – sepanjang tindakan pembelaan mereka tidak bertentangan dengan hukum. UU Advokat memberikan satu jaminan kepada advokat: bahwa mereka tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana karena menjalankan tugas profesionalnya¹¹¹. Advokat diberikan hak untuk secara bebas bertindak dan berbicara membela kliennya tanpa rasa takut akan tuntutan atau tuntutan perdata. Peran tersebut jelas merupakan suatu keharusan dan secara obyektif penting. Bagian b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas mengakui hal tersebut, yang menyatakan bahwa sistem peradilan yang bebas dari campur tangan pihak luar memerlukan profesi advokat yang bebas, otonom, dan akuntabel. Profesi ini harus menjunjung tinggi prinsip legalitas, ketidakberpihakan, dan kepastian hukum bagi semua individu yang mencari keadilan, terlepas dari pengaruh eksternal apa pun, sekaligus menunjukkan integritas, keadilan, kebenaran, dan komitmen teguh terhadap hak asasi manusia.¹¹² Hak istimewa imunitas untuk melakukan advokasi secara eksklusif diberikan kepada individu yang dengan sepenuh hati memenuhi kewajibannya untuk mewakili klien secara sah dan menahan diri dari tindakan yang melanggar hukum. Sesuai dengan peraturan terkait dan Kode Etik Advokat, seorang advokat berhak menjalankan profesinya secara mandiri, bebas dari pengaruh luar, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena hal ini merupakan bagian integral dari upaya advokasi hukumnya..

¹⁰⁹ PERSYARATAN DAN PROSPEK SERTA GAGASAN IMUNITAS TERHADAP KURATOR YANG BERITIKAD BAIK. (n.d.) diambil May 21, 2024, dari www.researchgate.net

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Hafidzi, A. (2015). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13(1), 1-25.

¹¹² Hak Imunitas Advokat Dalam Menangani Perkara *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 3, Maret 2021

Soedeson Tandra, pendiri Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia, angkat bicara mengenai isu perlindungan profesi kurator dan pengurus. Ia berpendapat bahwa tanpa perlindungan hukum yang kuat, kurator dapat dengan mudah dihukum - seringkali oleh debitur yang mengajukan laporan pidana terhadap mereka. Dalam hukum Indonesia, pengertian kurator terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mendefinisikan pengurus sebagai pejabat ahli waris atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan melikuidasi harta debitur pailit dengan pengawasan hakim pengawas. Dalam diskusi tersebut, Sutan Remy Sjahdeini selaku tokoh hukum Kepailitan Indonesia dan PKPU mempunyai pandangan yang kuat mengenai hubungan antara Kurator dan Mahkamah. Dikatakannya, tindakan pihak ketiga yang mencampuri urusan yang menjadi tanggung jawab Kurator dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan karena ia ditunjuk oleh pengadilan niaga yang kepentingannya harus ia urus dalam menjalankan tugasnya. Artinya, jika ia telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka ia tidak dapat dituntut: Satu-satunya keadaan yang dapat dituntut oleh seorang kurator adalah apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya yang telah dipenuhi.¹¹³ Penggambaran di atas menggambarkan sikap Kurator dan Pengurus dalam menjunjung tinggi kepentingan Mahkamah; mereka diangkat oleh Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan. Sebagai perwakilan Pengadilan, aspek-aspek tertentu dari otoritas kehakiman melekat pada mereka— aspek-aspek ini tidak dapat diintervensi, dipertanyakan, atau bahkan dikenakan perlakuan “kriminalisasi” dalam bentuk apa pun karena mereka merupakan otoritas yang tidak dapat dibatalkan. Tugas Kurator dan Administrator sangat besar. Mereka bertugas sebagai penjaga harta Debitur, melindunginya dari tindakan sewenang-wenang Kreditor yang akan menipu Kreditor asli lainnya dengan mengambil harta Debitur. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mendefinisikan pengurus sebagai pejabat ahli waris atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan melikuidasi harta debitur pailit dengan pengawasan hakim pengawas. Dalam diskusi tersebut, Sutan Remy Sjahdeini selaku tokoh hukum Kepailitan Indonesia dan PKPU mempunyai pandangan yang kuat mengenai hubungan antara Kurator dan Mahkamah. Dikatakannya, tindakan pihak ketiga yang mencampuri urusan yang menjadi tanggung jawab Kurator dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan karena ia ditunjuk oleh pengadilan niaga yang kepentingannya harus ia urus dalam menjalankan tugasnya. Artinya, jika ia telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka ia tidak dapat dituntut: Satu-satunya keadaan yang dapat dituntut oleh seorang kurator adalah apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya yang telah dipenuhi. Kendala yang biasa dihadapi: (1) Debitur Pailit dilarang memasuki tempat tertentu yang diancam oleh kuasa hukum Debitur atas laporan pidana karena masuk secara melawan hukum (2) Debitur menghadapi laporan polisi karena memberikan keterangan palsu pada saat menolak tuntutan kreditur yang menurutnya dia, bukan kreditornya (3) Laporan pencemaran nama baik yang dilakukan Debitur terhadap Polisi karena pengumuman pailit yang dilakukan oleh Kurator (4) Laporan penggelapan yang diajukan Debitur terhadap Polisi karena menjual harta pailit tanpa persetujuan.

Peran kurator ditonjolkan dalam kebangkrutan suatu Perseroan Terbatas. Selain itu, UU Kepailitan dan PKPU Kepailitan juga memberikan ketentuan mengenai wewenang, tugas, dan kewajiban kurator. Hak imunitas kurator merupakan perlindungan hukum yang diberikan agar kurator dapat menjalankan tugasnya dengan kewenangan yang sesuai dan sekaligus tanpa memperdulikan tuntutan hukum yang tidak berdasar. Perlindungan ini mempunyai bobot yang sangat penting dalam menjamin bahwa kurator dapat bekerja secara profesional dan obyektif dalam mengelola harta kekayaan yang berada di bawah pengawasannya terutama pada saat terjadi kebangkrutan atau insolvensi dimana kepentingannya mungkin bertentangan dengan kepentingan orang lain. Undang-undang tersebut memberikan garis besar yang jelas mengenai peran kurator: UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 72 menyebutkan, “Kurator wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.” Selama kurator

¹¹³ M Hadi Shubhan, *Op.Cit.* Hlm. 15

bertindak sesuai dengan tugasnya, mereka mendapat kekebalan hukum yang selanjutnya melindungi mereka dari segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 undang-undang nomor 37 tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Kurator tidak dapat dituntut secara perdata atas tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan tugasnya, kecuali jika terbukti bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesalahan atau kelalaian yang disengaja”. Dari kedua pasal tersebut memberikan kerangka kerja bagi hak imunitas kurator.

Kekebalan juga diberikan kepada kurator di banyak yurisdiksi saat mereka menjalankan tugasnya. Misalnya, sistem hukum di Amerika Serikat dan berbagai negara Eropa memberikan perlindungan hukum kepada kurator atau wali dalam kebangkrutan jika mereka bertindak sesuai kewenangannya dan mematuhi hukum—melindungi mereka dari tuntutan hukum. Model Hukum Kepailitan Lintas Batas UNCITRAL, sebuah model undang-undang kebangkrutan lintas batas yang dibuat oleh PBB, berupaya menjadi referensi panduan bagi negara-negara yang ingin memodernisasi dan menyelaraskan undang-undang kebangkrutan nasional, sehingga mengakui perlunya perlindungan tersebut berdasarkan hukum internasional. Badan profesi yang mengawasi kurator seringkali mempunyai kode etik dan pedoman yang menggarisbawahi hak dan tanggung jawab kurator: termasuk yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan kekebalan—menekankan aspek-aspek ini di samping kewajiban lain yang diharapkan dari kurator dalam perannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tanpa melupakan bahwa hal tersebut mencakup kekebalan dari kurator. gugatan perdata ketika bertindak dalam mandat undang-undang. Hak imunitas kurator mencakup unsur-unsur kunci. Pertama, Perlindungan dari Gugatan Perdata : Kurator dilindungi dari tuntutan perdata atas segala tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugasnya, kecuali tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau kelalaian. Kedua, Penegakan Tugas dan Wewenang : Kurator diberikan kewenangan penuh untuk mengawasi dan menyelesaikan harta kekayaan dalam keadaan pailit tanpa adanya campur tangan pihak lain yang tidak berhak. Ketiga, Tanggung Jawab Profesional : Meski mempunyai hak imunitas, kurator diharapkan tetap bertindak hati-hati dan profesional sesuai undang-undang yang mengatur yurisdiksinya. Tindakan perlindungan ini tercantum dalam undang-undang dan kode etik yang mengatur praktik tersebut yang diakui secara internasional; Namun hak ini harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Terdapat tantangan dalam penerapan imunitas kuratorial yaitu (1). Kurator tetap dapat dituntut apabila terbukti melakukan kesalahan atau sengaja lalai dalam melaksanakan tugasnya. (2). Perlindungan imunologis harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan kurator menjalankan tugasnya sesuai standar profesi dan hukum yang berlaku. (3). Kurator memerlukan kepastian hukum mengenai batasan imunitas yang diberikan agar dapat menjalankan tugasnya tanpa takut adanya tuntutan hukum yang tidak berdasar.

D. Penutup

Perlindungan hukum dan Batasan terhadap hak imunitas advokat dan kurator di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa kedua profesi ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan tanpa takut akan ancaman tuntutan hukum yang tidak berdasar. Perlindungan ini diatur dalam undang-undang dan diawasi oleh mekanisme pengawasan yang sesuai, seperti Dewan Kehormatan Advokat untuk advokat dan pengadilan niaga untuk kurator. Meskipun demikian, pengawasan dan penegakan etika tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan hak imunitas dan memastikan bahwa advokat dan kurator bertindak sesuai dengan standar profesional dan hukum yang berlaku.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar saya dan Para Pendidik semua Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti Khusus nya Prof Elfrida Ratnawati Gultom, Prof Irwansyah.

Daftar Pustaka

- Patria Palgunadi, “*Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh organisasi bantuan hukum dalam kajian UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*”, *Jurnal USM Law Review* 1 (2), 2018, hlm. 202-215. DOI : 10.26623/julr.v1i2.2253
- Raharjo, A., & Sunarno, S. (2014). Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya. *Jurnal Media Hukum*, 21(2),
- Khambali, M. (2018). Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(1)
- Wijaya, C., Calvin, J., & Pratiwi, M. G. (2019). Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan. *RESAM Jurnal Hukum*, 5(1),
- Milman & Durrant. 1987, *Hukum Kepailitan dan Teorinya*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 69
- ANALISIS HAK IMUNITAS HUKUM PROFESI ADVOKAT DALAM PENANGANAN KASUS PIDANA. (n.d.) diambil May 22, 2024, dari ejournal.hukumkris.id
- Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus*. (n.d.) diambil May 21, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-lt53560215cad4f/>
- Ahli Pemohon Jelaskan Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (n.d.) diambil May 21, 2024, dari www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18486&menu=2
- USAHA PEMERINTAH MELINDUNGI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA (n.d.) diambil May 21, 2024, dari journal.untar.ac.id
- Hak Imunitas Advokat Memiliki Dua Batasan. (n.d.) diambil May 21, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-imunitas-advokat-memiliki-dua-batasan-lt536f64b5bde8c/>
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19612&menu=2>
- Tugas Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan. (n.d.) diambil May 21, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-kurator-dan-hakim-pengawas-dalam-kepailitan-cl738/>
- TUGAS, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM KEPAILITAN (n.d.) diambil May 21, 2024, dari journal.ikopin.ac.id
- peran kurator dalam penanganan kepailitan: studi. (n.d.) diambil May 21, 2024, dari conference.upnvj.ac.id
- Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus. (n.d.) diambil May 21, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-lt53560215cad4f/>
- Batasan Hak Imunitas Advokat, Begini Pandangan Ahli. (n.d.) diambil May 21, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-hak-imunitas-advokat--begini-pandangan-ahli-lt5a5cd64c0dbd8/>
- hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi. (n.d.) diambil May 21, 2024, dari www.researchgate.net
- PERSYARATAN DAN PROSPEK SERTA GAGASAN IMUNITAS TERHADAP KURATOR YANG BERETIKA BAIK. (n.d.) diambil May 21, 2024, dari www.researchgate.net
- Hafidzi, A. (2015). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*,

Undang – Undang

- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Yurisdiksi
- UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang